



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA(NAMA OPD).....
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN(NAMA INOVASI).....
PADA(NAMA OPD).....
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA(NAMA OPD).....
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. Bahwa;
b. Bahwa;
c. Bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala (Nama PD) Tentang (Nama Inovasi) Pada (Nama PD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
KEDUA : Yang dimaksud dengan Inovasi (Nama Inovasi) Pada (Nama PD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu inovasi (penjelasan tentang inovasi);
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal

KEPALA (NAMA PD)

(TTD KEPALA PD)

Nama Kepala PD
Jabatan/Golongan Kepala PD
NIP Kepala PD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.